



BUPATI GIANYAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 90 TAHUN  
2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sudah tidak sesuai lagi dan perlu diharmonisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gianyar tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29 seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun

2012 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2013 tentang Subak (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2013 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 90 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Pada ketentuan Pasal 1, diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 3a, diantara angka 11 dan angka 12 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 11a, diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 12a, angka 19 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 22 (dua puluh dua) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Gianyar ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
2. Bupati adalah Bupati Gianyar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3a. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala

daerah, dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
- 11a. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku bendahara umum daerah.
- 12a. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD selanjutnya disingkat DPPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran badan/dinas/ bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PPKD.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dan jasa dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga,

kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
19. Dihapus.
20. Pecalang adalah satgas (satuan tugas) keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, baik ditingkat banjar pakraman dan atau di wilayah desa pakraman.
21. Subak adalah Organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomi yang secara historis terus tumbuh dan berkembang.
22. Banjar Adat adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa pakraman.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan



dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
  - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah daerah lain;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
  - d. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) diubah, ayat (5) huruf a dihapus, huruf b diubah, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah



yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tanpa SKT.

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada:

a. Dihapus

b. *Desa Pakraman, banjar Adat, Pecalang, Sekeha Teruna, Sekeha Gong, Sekeha Santi, Pura Dadia, Pura Paibon, Pura Panti, Merajan Agung, Subak, Subak Abian, Kelompok Tani, Kelompok Ternak, Kelompok Nelayan, Kelompok Olah Raga, Kelompok Seni dan Kelompok UKM* yang bernaung dibawah struktur organisasi *Desa Pakraman* dengan diketahui oleh Perbekel/Lurah.

c. Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diberikan setelah disahkan atau ditetapkan oleh SKPD terkait.

(6) Hibah kepada Badan dan Lembaga Kemasyarakatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memiliki SKT.

(7) Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah yang proposalnya diajukan oleh ketua panitia pembangunan atau Ketua panitia Karya yang sudah dianggarkan dalam APBD induk tahun anggaran 2016 dapat dicairkan sepanjang diakui dan disetujui oleh Bendesa Adat/Bendesa Pakraman dalam bentuk Surat Keterangan dari Bendesa Adat/Bendesa Pakraman dan diketahui oleh Perbekel/Lurah.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

(1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan:

a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;

- b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati Gianyar melalui SKPD/unit kerja terkait.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
  - a. Pimpinan/Ketua/Kepala atau sebutan lain Instansi/Satuan Kerja bagi Pemerintah;
  - b. Bupati bagi pemerintah daerah lainnya;
  - c. Direktur Utama atau sebutan lain bagi Perusahaan Daerah; dan
  - d. Ketua, sekretaris dan bendesa atau sebutan lain bagi masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dengan diketahui oleh Perbekel/Lurah.
- (3) Permohonan tertulis dari calon penerima hibah dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. rincian belanja kegiatan;
  - d. rencana penggunaan dana hibah; dan
  - e. waktu pelaksanaan.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD
  - (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Pemerintah Pusat;
    - b. Pemerintah daerah lain;
    - c. Badan usaha milik daerah; dan/atau
    - d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
  - (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.
8. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 18 April 2016

BUPATI GIANYAR,



A.A GDE AGUNG BHARATA 

Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 18 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 21.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GIANYAR  
NOMOR 21 TAHUN 2016  
TANGGAL 18 APRIL 2016  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 90  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL

---

Format Surat Penetapan.

**PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS .....  
NOMOR .../..... /HK/20.....

TENTANG

PENETAPAN ..... DI WILAYAH KABUPATEN GIANYAR

KEPALA.....KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang :      bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 dan  
Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32  
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan  
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran  
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah  
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan  
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang  
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam  
Negeri Nomor 32 Tahun 2011, maka perlu menetapkan  
Keputusan ..... tentang Penetapan .....  
Di Wilayah Kabupaten Gianyar;

Mengingat :      1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam  
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara  
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan ..... Di Wilayah Kabupaten Gianyar dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Keputusan Kepala ..... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal .....

KEPALA.....KABUPATEN GIANYAR,

.....

Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Bupati Gianyar

2. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar

4. Inspektur Kabupaten Gianyar

5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Gianyar

6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gianyar

7. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA.....KABUPATEN GIANYAR  
NOMOR ... / .... / HK / 20...  
TANGGAL .....  
TENTANG PENETAPAN ..... DI WILAYAH KABUPATEN  
GIANYAR

---

DAFTAR.....DI WILAYAH KABUPATEN GIANYAR

NO	NAMA.....	ALAMAT.....	KEPENGURUSAN.....

KEPALA.....KABUPATEN GIANYAR,

.....

BUPATI GIANYAR,

A.A GDE AGUNG BHARATA